



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
NOMOR 8.16 TAHUN 2026**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama perlu dibentuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci wajib menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Hasil Uji Konsekuensi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A, B, dan C pada Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, perlu menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Hasil Uji Konsekuensi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
6. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2025 Tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCITAHUN 2025.**
- Kesatu** : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kerinci
pada tanggal : 6 Januari 2026
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KERINCI,**



H. HAMDI, SE.Ak., M.Pd.I.

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026**

A. BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN

No	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum
1.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	- POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external. - Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal; - Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang sudah ada	- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; - UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; - PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.
2.	Dokumen penawaran pengadaan	- Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	- Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; - Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan - Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
3.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	- Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; - Karena masih bersifat Usulan; - Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.

		bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait.	
4.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	- Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; - Merupakan bagian dari konsumsi internal; - Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
5.	Dokumen peserta lelang	- Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
6.	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan;	- Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; - dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; - Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan	UU No. 14 Tahun 2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
7.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D;	- Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; - Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan - Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
8.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar	Perpres 54/2010 Pasal 11

		bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia. - Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing	
9.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	- PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh public tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17
10.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	- PMK 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN; - Inpres 14/2008
11.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada public agar pemerintah mendapat kan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketika melakukan pengadaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas	- PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 - Tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.
12.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN	- PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

	keperluan audit BPK/Itjen	dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi public yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada public	- Inpres 14/2008
13.	Rekening koran bendaharawan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	- UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
14.	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum;	- UU 14/2008, Psl. 17; huruf a.
15.	Buku Kas Umum (BKU)	- Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kpd atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.	- UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
16.	Buku kas pembantu (BKP)	- Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; - Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	- UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
17.	Dokumen-dokumen pajak	Termasuk di dalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	- UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.
18.	Rekonsiliasi keuangan DIPA		- PerDirjen 66/2005

B. BIDANG KEPEGAWAIAN

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum
1.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)	- Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.	PP 10/1979
2.	Rekam Medis PNS	- Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien. Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter	1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenga Kesehatan; 3. Kepmenkes No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes No. 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis
3.	Nilai hasil tes mencakup tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	- Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama-nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. - Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh TIM panitia seleksi	PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS Keputusan Sekjen 77/2010
4.	Proses Penempatan	- Penempatan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan	1. PP 9/2003 tentang Wewenang

	Calon Pegawai Negeri Sipil	kedinasan/ formasi yang tersedia, jadi informasi tersebut di umumkan secara terbuka. - Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh TIM panitia seleksi.	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri; 2. Perka BKN 30/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS; 3. KMA 363/2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama.
5.	Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional	- Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi	KMA 492/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
6.	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai.	- Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkannya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	Usul Pembuatan Karis/Karsu	- Karana terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai	PP 45/1990 tentang Perubahan Atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8.	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	- Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	PP 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
9.	Keputusan tentang pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian	- Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. - Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

		yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.	
10.	Keputusan Pemberhentian Sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib	- Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang wajib	PP 4/1966
11.	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	- Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan	
12.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	- Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan	

C. BIDANG KEPENGAWASAN

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum
1.	Laporan hasil pemeriksaan khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
2.	Laporan pengaduan masyarakat individu/masyarakat	- Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikhawatirkan menyangkut hak-hak pribadi	1. UU 14/2008; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; KMA 256/2003
3.	MOU dengan BPKP tentang Audit bersama dan program lainnya	- Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut	UU 14/2008 PP 61/2010 ttg pelaksanaan keterbukaan informasi

		sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan seperti penjelasan di pasal 17 penjelasan dari pasal 6 Inpres 14 Tahun 2008	
4.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yg meliputi rencana obyek pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, besarnya dana pemeriksaan, rencana mulai pemeriksaan dan rencana penerbitan hasil pengawasan (LHP)	- Dapat menghambat proses audit	
5.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum - seperti pasal 17.	KMA 207/2003 UU 14/2008 PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	- Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan. Pasal 17.	UU 14/2008 PP 61/2010
7.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Lembar Temuan Audit (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	- Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan)	PP 61/2010
8.	Laporan Hasil Audit	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan	KMA 207/2003 UU 14/2008 PP

	(LHA) Inspektorat Jenderal	dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum seperti pasal 17.	61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008
--	----------------------------	--	--

D. BIDANG HUKUM

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum
1.	Daftar Inventarsi Masalah (DIM)	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU 14/2008 Pasal 17
2.	Naskah Akademik RPP/ RUU	- Dapat dibuka karena untuk mendapatkan masukan dari public tentang UU yang akan dibuka	
3.	Dokumen perkara dalam proses	- Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 Pasal 17
4.	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia	- Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 Pasal 17

E. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum
1.	Konfigurasi data center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada	UU 14/2008 UU 11/2008
2.	Konfigurasi server	-	
3.	Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008
4.	Lokasi server	- Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008

5.	Internet Protocol/ IP address private	- Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	UU 14/2008 UU 11/2008
6.	Bandwidth management	- Dikhawatirkan dipergunakan oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008
7.	Kode akses elektronik	- Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	UU 14/2008 UU 11/2008
8.	Sistem manajemen database	- Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008
9.	Struktur Database	-	UU 14/2008 UU 11/2008
10.	Source Code	-	UU 14/2008 UU 11/2008
11.	Desain laporandalam aplikasi	- Hak cipta	UU 14/2008 UU 11/2008
12.	Database Aplikasi SISKAs (Sistem Informasi Keuangan)	- Menyangkut hak cipta dan hak intelektual, dan dikhawatirkan. - Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b.
13.	Database Aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi)	- Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. - Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b.
14.	Database Aplikasi SPM	- Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. - Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b.
15.	Database Aplikasi Pendataan Lembaga Pendidikan Islam	- Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. - Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali databse yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b.
16.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	- Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. - Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b.

F. BIDANG PENDIDIKAN

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu
1.	Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional (UN) serta kunci jawabannya.	Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat	-	Sampai selesai diujikan
2.	Nilai Raport Siswa, UN	Dapat mengganggu mental anak didik		
3.	Rekam Bimbingan dan Penyuluhan Siswa	Jika dibuka dapat berpengaruh pada mentalitas anak		
4.	Proses Evaluasi hasil pembelajaran (penilaian kenaikan kelas)	- -		
5.	Proses penetapan PPDB -Peserta Didik Baru	- -		
6.	Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar	- -		
7.	Supervisi guru oleh madrasah Penilaian kinerja Kepala Madrasah	- -		

G. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu
	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	30 Tahun

I	Tahap Pemilihan terdiri dari:			- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
	1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
	2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			
	3	Spesifikasi Teknis;			
	4	Rancangan Kontrak;			
	5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;			
	6	Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			
	7	Daftar Kuantitas dan Harga;			
	8	Gambar Rancangan Pekerjaan;			
	9	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			
	10	a	Surat Penawaran Penyedia;	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.	10 Tahun
		b	Penawaran teknis		Selama proses pemilihan berlangsung
		c	Penawaran Harga		10 Tahun
		d	Rincian Harga Penawaran		
		e	Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi)	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

			sehat		
11	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
12	Berita Acara Pemberian Penjelasan;		- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar - (selama sistem memfasilitasi)		
13	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;				
14	Jawaban Sanggah;				
15	Jawaban Sanggah Banding;				
16	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;				

	17	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
	18	Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)			
II	Tahap Pelaksanaan, Terdiri dari:				
	1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; - Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Perki 1 tahun 2021 Pasal 51	30 Tahun
	2	Surat Tagihan;	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, - Dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya Pasal 1 nomor 22 - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	30 Tahun
	3	Surat Perintah Membayar;			
	4	Surat Perintah Pencairan Dana;			

			tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		
5	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat Hasil Analisis Jasa Konsultansi)	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	70 tahun	
6	Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat Hasil Analisis Jasa Konsultansi)				
7	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan			Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan	
8	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;				
9	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over				

H. LAIN-LAIN

No	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu
1.	Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) gedung Kementerian Agama dan seluruh Satuan Kerja dibawahnya.	Hak cipta	UU No. 28 Tahun 2014	selamanya
2	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.	UU 43/2009	Sesuai retensi arsip
3	Dokumen penawaran kontrak	Dapat dibuka sesuai dengan schedule proses pengadaan barang dan jasa.	Perpres 54/2010	Sampai pada pengumuman pemenang

4	Rencana pembelian tanah dan property	Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4.	
5	Risalah rapat, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat-rapat yang bersifat rahasia	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU 14/2008	
6	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) Kemenag	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	UU 14/2008	
7	Matriks tindak lanjut Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim)	Dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaahan publik;	UU 14/2008	Sampai berkekuatan hukum
8	Hasil penelitian/penerbitan yang belum final dan belum memperoleh koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk dipublikasikan	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan- perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.	UU 14/2008 UU 19/2002	Sampai disetujui Pimpinan

9	Hasil penelitian di daerah konflik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab		selamanya
10	Hasil pemetaan daerah rawan konflik	Berpotensi memunculkan masalah sara		selamanya
11	Hasil penelitian penyimpangan agama	Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat		selamanya
12	Hasil Audit Temuan Produk	Terkait Penelitian yang harus di pelajari lebih dalam	Pasal 17 UU KIP	selamanya
13	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasiaan untuk pihak 3		selamanya
14	Informasi Produk	Terkait dengan Pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya
15	Data detail peserta pengadaan barang	Persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya
16	Data detail Pelaku Usaha	Persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya

Kerinci, 06 Januari 2026

PPID Unit Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Kerinci



Hamdi, SE., Ak., M.Pd.I.